



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 313 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
ORIENTASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KANKER
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui program-program pencegahan dan pengendalian penyakit yang fokusnya pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan koordinasi sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria pemahaman yang sama agar program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilaksanakan secara akurat dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Leher Rahim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun

2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KANKER DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (PTMKJN)

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan Kegiatan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor DIPA-024.05.3.019009/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Kode / Nama Satuan Kerja (Satker) 05/(019009) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Bidang P2P. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
5. Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 313 Tahun 2021
Tanggal 13 April 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN ORIENTASI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN KANKER DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : dr. Widyastuti, MKM
2. Penanggungjawab : dr. Dwi Oktavia Handayani, M. Epid
3. Ketua : dr. Endang Sri Wahyuningsih, MKM
4. Sekretaris : dr. Radhiana Purisanti
4. Bendahara : Ni Wayan Suartini, SAP
5. Anggota : dr. Novita S. W
Iga Vita Riyanti, Amd, Kep
Intan Kusumawati, SKM., MKM
Luh Ayu Anggreni, A.Md.Kep.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001